




panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

PROGRES PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT EVALUASI SPBE TAHUN 2024



Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI



OUTLINE

- 1) Arah Kebijakan Penerapan SPBE
- 2) Urgensi Evaluasi SPBE
- 3) Progres Penerapan SPBE
- 4) Evaluasi SPBE 2024
- 5) Peran Dalam Evaluasi SPBE
- 6) Keterkaitan Evaluasi SPBE dan Evaluasi RB





ARAH KEBIJAKAN
PENERAPAN
SPBE



Arahan Presiden Joko Widodo Tentang **Reformasi Birokrasi**



1.

Birokrasi yang
Berdampak



2.

Reformasi Birokrasi
**Bukan Tumpukan
Kertas**



3.

Birokrasi **Lincih
dan Cepat**

(Ditopang Pemerintah Digital **Berbasis Data**)



01

Kehadiran birokrasi harusnya melayani, bukan mempersulit dan memperlambat

02

Mulai tahun ini, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus berhenti membuat aplikasi baru yang sifatnya tidak efektif dan efisien.

03

Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data, untuk menciptakan ekosistem layanan.

04

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu memperkuat Digital Public Infrastructure sebagai jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik.

05

Konsolidasi layanan publik terintegrasi ke dalam satu portal layanan

06

Penyiapan ASN yang bertalenta digital, serta melakukan perbaikan terus menerus baik dari sistem maupun layanan yang ada untuk kepentingan masyarakat.



URGENSI
EVALUASI SPBE

Masalah Tata Kelola Pemerintahan

- Ego sektoral/tidak ada koordinasi antar K/L/D
- Tumpang tindih kewenangan
- Duplikasi program/kegiatan
- Proses pengambilan keputusan yang panjang/tidak berdasar pada data
- Prosedur pelayanan yang berbelit
- Tata kelola tidak transparan

Pengembangan *E-Government* untuk peningkatan efisiensi, efektivitas, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui INPRES NO. 3/2003

**PERPRES
NO. 95/2018
SPBE**

ISU DALAM PENERAPAN E-GOV

Pembangunan TIK Sektoral

Tata Kelola TIK Tidak Terpadu

Tingkat Kematangan SPBE Rendah

KEBUTUHAN

**KETERPADUAN
TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
MELALUI SPBE**

PENATAAN KELEMBAGAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL



Sumber: Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

SPBE Sebagai Pendukung Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah dan pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik



PERPRES 95/2018 TENTANG SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.



TUJUAN SPBE

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel

Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya

Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE



RUANG LINGKUP PERPRES SPBE

TATA KELOLA SPBE

Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu, yang terdiri dari:

- Rencana Induk dan Arsitektur SPBE
- Rencana Anggaran
- Proses Bisnis
- Data dan Informasi
- Infrastruktur SPBE
- Aplikasi SPBE
- Keamanan SPBE
- Layanan SPBE

MANAJEMEN SPBE

Melaksanakan pengelolaan unsur-unsur SPBE secara efisien, efektif, dan berkesinambungan, yang terdiri dari:

- Manajemen Risiko
- Manajemen Keamanan Informasi
- Manajemen Data
- Manajemen Aset TIK
- Manajemen Layanan
- Manajemen Pengetahuan
- Manajemen Perubahan
- Manajemen SDM, dan
- Audit TIK

PENYELENGGARA SPBE

- Tim Koordinasi SPBE Nasional
- Pelaksana SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah



Perpres 132/2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, sebagai payung hukum keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis SPBE

Amanat Perpres 95/2018 Pasal 70

Untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE



PROGRES
PENERAPAN
SPBE

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN EVALUASI SPBE TAHUN 2023

DASAR HUKUM

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

1

Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat memberikan saran peningkatan

2

Menjamin kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tujuan SPBE

3

Penerapan SPBE sebagai landasan menuju Transformasi Digital Pemerintahan melalui program prioritas Kementerian PANRB

PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Total
Responden

645 IPPD*

- Kementerian (34)
- LPNK (23)
- Lembaga lainnya (15)
- LNS (27)
- Pemerintah Provinsi (38)
- Pemerintah Kabupaten (415)
- Pemerintah Kota (93)

Asesor
Eksternal

Kerja sama Tim Koordinasi SPBE Nasional dan 30 Perguruan Tinggi (130 Asesor Eksternal)

- Ditetapkan melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 462 Tahun 2023

Output dan
Outcome

LHE IPPD dan Indeks SPBE "Baik"

*) Keputusan Menteri PANRB Nomor 461 Tahun 2023



Progres Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2018 - 2023

Deskripsi	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks SPBE Nasional	1,98	2,18	2,26	2,24	2,34
Indeks Domain Kebijakan	1,75	1,95	2,07	2,21	2,39
Indeks Domain Tata Kelola	1,74	1,86	1,95	1,89	1,85
Indeks Domain Manajemen	-	-	-	1,23	1,32
Indeks Domain Layanan	2,17	2,40	2,48	2,81	2,96
Jumlah IPPD Kategori "Baik"	82	196	256	159	185
Jumlah Responden (IPPD)	582	603	603	517	554

*Catatan: Pada tahun 2018 – 2020 instrumen penilaian yang digunakan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018, sedangkan mulai tahun 2021 instrument penilaian yang digunakan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020.

Rata-Rata Peningkatan (2021-2023)	Hasil Tahun 2023
0,28	2,79
0,37	2,94
0,20	2,29
0,22	1,66
0,33	3,47
114	388
52	621

INDEKS SPBE NASIONAL

Metodologi yang digunakan adalah pola *inkremental*, sehingga pergerakan Indeks SPBE Nasional dilakukan secara gradual dengan mengakumulasi penambahan IPPD dan perubahan indeks IPPD terbaru, dimana pada tahun 2023 proyeksi yang ditargetkan sebesar 2,60.

Grafik Capaian Indeks SPBE Nasional
Tahun 2018 - 2023




Range Indeks dan Predikat Penerapan SPBE

Rentang Indeks	Predikat SPBE
4,2 - 5,0	Memuaskan
3,5 - <4,2	Sangat Baik
2,6 - <3,5	Baik
1,8 - <2,6	Cukup
<1,8	Kurang

PEROLEHAN PREDIKAT NASIONAL SERTA PERSENTASE PREDIKAT "BAIK" KEATAS



Perolehan Predikat Nasional Tahun 2023



■ Memuaskan ■ Sangat Baik ■ Baik ■ Cukup ■ Kurang

Nb. Pemantauan dan Evaluasi SPBE menghasilkan rerata indeks pada 633 IPPD, dimana tingkat partisipasi pada tahun 2023 tercatat sebanyak 621 IPPD melaksanakan Evaluasi SPBE, sedangkan 12 IPPD dihasilkan dari penilaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Persentase IPPD dengan Predikat "Baik" ke Atas Tahun 2021 - 2023





EVALUASI SPBE
TAHUN 2024




TARGET CAPAIAN PENERAPAN SPBE NASIONAL TAHUN 2024



INDEKS SPBE




TARGET
RESPONDEN



PERSENTASE INSTANSI
PUSAT "BAIK" KE ATAS



PERSENTASE PROVINSI
"BAIK" KE ATAS



PERSENTASE
KAB/KOTA "BAIK" KE
ATAS


350 IPPD DENGAN PREDIKAT SPBE "BAIK" KE ATAS




DASAR HUKUM

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- **Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024 sebagai Perubahan atas Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

URGENSI



PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI



*) Keputusan Menteri PANRB Nomor 229 Tahun 2024






METODOLOGI EVALUASI SPBE

METODE EVALUASI PERMENPANRB 59/2020


Mengukur tingkat kematangan (skala 1 - 5) pada 47 indikator penilaian di domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan SPBE



Nilai Indeks SPBE:

- merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.
- nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan.


NO	NAMA DOMAIN	JUMLAH INDIKATOR	BOBOT (100%)
1	KEBIJAKAN INTERNAL SPBE	10	13% (@1,3%)
2	TATA KELOLA SPBE	10	25% (@2,5%)
3	MANAJEMEN SPBE	11	16,5% (@1,5%)
4	LAYANAN SPBE	16	45,5% (@2,75%/@3%)





PERAN DALAM
PELAKSANAAN
EVALUASI SPBE

Tim Asesor Internal ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah dimana struktur Tim Asesor Internal terdiri atas:



Sekretaris Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
- Memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
- Menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri PANRB.

1 (satu) orang dari unsur Pejabat

- Mengoordinasikan dan memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan aktivitas Sosialisasi, Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
- Memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung; dan
- Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.

1 (satu) orang dari unsur Pejabat/Pegawai

- Mengumpulkan, mendokumentasikan dan memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
- melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

Anggota lain dari unit kerja/perangkat daerah yang terkait

- Melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
- Melakukan penyiapan bukti pendukung indikator pertanyaan;
- Melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi (jika dilakukan); dan
- Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.

Koordinator SPBE K/L/Pemda membentuk Tim Asesor Internal.

TIM ASESOR INTERNAL

Anggota Tim Asesor Internal terdiri dari Pejabat/pegawai yang berasal dari unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi terkait dengan lain:

- Organisasi dan ketatalaksanaan;
- Pengelolaan data dan informasi;
- Teknologi informasi dan komunikasi;
- Keamanan Informasi;
- Hukum;
- Perencanaan;
- Penganggaran;
- Akuntabilitas kinerja;
- Keuangan;
- Pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Pengelolaan barang milik negara/daerah;
- Sumber daya manusia;
- Kearsipan;
- Pengawasan; dan,
- Pelayanan publik.

TIPS KOLABORASI DALAM PELAKSANAAN EVALUASI SPBE



ALUR PROSES PENILAIAN MANDIRI MELALUI APLIKASI DALAM EVALUASI SPBE





**KETERKAITAN
EVALUASI SPBE
DENGAN
EVALUASI RB**

KOMPONEN UTAMA LEMBAR KERJA EVALUASI RB

RB General

KOMPONEN	BOBOT
Staregi Pelaksanaan RB General	10
Capaian Pelaksanaan Kebijakan	40
Capaian Sasaran Strategis	50
TOTAL	100

RB Tematik

Kementerian/Lembaga

KOMPONEN	BOBOT
Capaian RB Tematik	10
Total	10

Pemerintah Daerah

KOMPONEN	BOBOT
Strategi Pelaksanaan RB Tematik	5
Capaian Indikator Dampak	15
Total	20

Tingkat Implementasi
Kebijakan Arsitektur SPBE
(Bobot 2)

Indeks SPBE
(Bobot 9)



EVALUASI SPBE – INDEKS SPBE (PERMENPAN 59/2020)

Diukur dengan menggunakan metode tingkat kematangan (*e-government maturity model*). Untuk Tingkat kematangan penerapan arsitektur diukur berdasarkan **metode tingkat kematangan kapabilitas proses**.


Nilai Tingkat kematangan	Kriteria
1	Dokumen bukti dukung hanya berupa konsep/draft (belum ditandatangani secara resmi)
2	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen bukti dukung telah ditandatangani secara resmi oleh pejabat berwenang Belum mencakup 6 referensi dan domain arsitektur secara lengkap (proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE)
3	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen bukti dukung telah ditandatangani secara resmi oleh pejabat berwenang Sudah mencakup 6 referensi dan domain arsitektur secara lengkap (proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE)
4	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan reviu dan evaluasi Telah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menggunakan referensi arsitektur SPBE nasional ✓ Mendukung inisiatif strategis arsitektur SPBE nasional
5	Dilakukan pemutakhiran (proses revitalisasi as-is dan to-be arsitektur secara periodik)

EVALUASI RB – INDEKS RB (PERMENPAN 9/2023)

Diukur pada tahap evaluasi eksternal yang dilakukan oleh evaluator meso dan evaluator nasional untuk mendapatkan gambaran objektif perkembangan hasil dan **dampak reformasi birokrasi**.

Nilai Tingkat kematangan	Kriteria
0	Belum memiliki arsitektur
1	Sudah memiliki arsitektur as-is
2	Memenuhi kriteria (1) dan sudah memiliki arsitektur to-be
3	Memenuhi kriteria (2) dan telah melakukan gap analysis serta menyusun peta rencana SPBE berdasarkan arsitektur SPBE (as-is, to-be, dan gap analysis-nya)
4	Memenuhi kriteria (3) dan telah mengimplementasikan arsitektur SPBE dalam proses perencanaan dan penganggaran SPBE (proses evaluasi belanja TIK)
5	Memenuhi kriteria (4) dan telah melakukan reviu/evaluasi arsitektur SPBE secara periodik sebagai sebuah siklus perbaikan berkelanjutan





TAHAPAN PENTING !

ASESOR INTERNAL IPPD

- **Sosialisasi** untuk peningkatan pemahaman antar personil Asesor Internal, sehingga dapat memastikan bahwa substansi masing-masing indikator penilaian dapat dipahami Bersama
- Agar dapat melibatkan seluruh unit kerja terkait dalam **Penilaian Mandiri**, sehingga dapat mengoptimalkan data dukung yang akan disampaikan
- Optimalkan proses **Interviu** untuk memastikan relevansi dan validitas data dukung. Masih ada kesempatan untuk mengupload data tambahan yang dibutuhkan oleh Asesor Eksternal

*) Jadwal kegiatan telah disampaikan melalui surat Menteri PANRB kepada seluruh IPPD, Apabila ada perubahan jadwal, maka akan diinformasikan melalui group sosial media (WAG)




panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

TERIMA KASIH



Sinergi untuk Indonesia Maju



@kempnrb



@kemenpanrb



www .menpan.go.id



@Kementerian PANRB